



**NOTA KESEPAHAMAN
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**



NOMOR : 13/NK/KL.01.03/04/2025

NOMOR : 378/Un.10.0/R/HK.06.01/04/2025

**TENTANG
PENINGKATAN INTEGRITAS HAKIM UNTUK MEWUJUDKAN
PERADILAN BERSIH DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-04-2025) bertempat di Jakarta dan Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. AMZULIAN RIFAI** : Selaku Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. NIZAR** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 013605/B`II/3/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Periode 2024-2026, berkedudukan di Jalan Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

/

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang “Permohonan Kerjasama Tri Dharma perguruan tinggi dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka” yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman umum pengikatan **PARA PIHAK** untuk merumuskan dan menjalankan program kerja sama yang saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan berbagai program oleh **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat demi tercapainya peradilan bersih.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. pertemuan dalam bentuk seminar, kuliah umum, diskusi, lokakarya yang bermanfaat bagi kepentingan **PARA PIHAK** dan masyarakat;
 - b. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam bentuk tugas belajar, sebagai narasumber, atau tenaga ahli bagi berbagai kegiatan yang diselenggarakan dan relevan dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
 - c. pemanfaatan sarana dan prasarana yang dikelola oleh dan bagi kepentingan yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - d. pelaksanaan pengelolaan bersama program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
 - e. sosialisasi bersama dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim serta mewujudkan peradilan bersih; dan
 - f. program dan/atau bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perwakilan yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Setiap Perjanjian Kerja Sama atau komitmen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dulu dari **PIHAK** yang ingin memperpanjang Nota Kesepahaman tersebut, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

✕

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu :

a. **PIHAK KESATU**

Penghubung : Kepala Biro Umum
Alamat : Gedung Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3905876
Email : kerjasama@komisiyudisial.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Penghubung : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
Alamat : JL. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang
Telepon : 024) 7604554
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat penggantian Pejabat Penghubung, maka masing-masing **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan Pejabat Penghubung.
- (3) Selama pemberitahuan penggantian Pejabat Penghubung dan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dikoordinasikan oleh Pejabat Penghubung masing-masing **PIHAK**.

✓

Paraf Pihak Kesatu: 

Paraf Pihak Kedua:

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku Hakim;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah institusi pendidikan tinggi yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

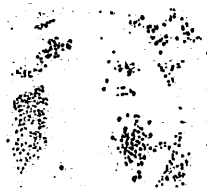
Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100);
5. Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Kerja Sama Antar Lembaga di Komisi Yudisial;
6. Peraturan Menteri Agama nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja UIN Walisongo Semarang;
7. Peraturan Menteri Agama nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pada Kementerian;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Yudisial;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 06 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

✕

Paraf Pihak Kesatu: 

Paraf Pihak Kedua:



PASAL 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terdapat perubahan (penambahan/pengurangan) atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, maka perubahan dimaksud akan diatur dalam perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

